



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN
FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia
Telp. : (021) 5672731, 5655786
Faks : (021) 5660706

E-mail : fk@trisakti.ac.id
Web site : www.trisakti.ac.id/fk

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3552 /Usakti/FK/01.B/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG (K)
Pangkat/Golongan : LK / IV-a
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Menerangkan bahwa Dewan Riset Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti akan mengadakan penelitian dengan judul :

**RISET EVALUASI MANAJEMEN KASUS TB-RO
(TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT).**

Penelitian tersebut akan dilaksanakan di 8 propinsi dan 10 kota/kabupaten antara lain :

1. Jawa Timur (Surabaya, Jember)
2. Jawa Tengah (Semarang, Cilacap)
3. Bengkulu (Bengkulu)
4. Sumatera Utara (Medan)
5. Sulawesi Selatan (Makasar)
6. Sumatera Selatan (Palembang)
7. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
8. Kalimantan Barat (Pontianak)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ¹⁸ September 2019

D e k a n ,



Raditya Wratsangka
Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG (K)
NIP. 196205271990031002



**Aktualisasi Risalah Pencerahan
untuk Dakwah Melintas Batas melalui
TBC Care 'Aisyiyah**

**PRINCIPAL RECIPIENT
TBC-HIV 'AISYIYAH GLOBAL FUND ATM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**PRINCIPAL RECIPIENT (PR) GF-ATM KOMPONEN TB-HIV PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
DENGAN
IMPLEMENTING UNIT KEGIATAN
RISET EVALUASI INVESTIGASI MANAJEMEN KASUS TB RESISTAN OBAT
DEWAN RISET FAKULTAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

Nomor: 015/PR TB – HIV 'Aisyiyah/VIII/2019

Nomor: 2461/Usakti/FK/PKS/04/VIII/2019

Pada hari ini Rabu tanggal *Satu* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* (1-8-2019) yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- (1) Nama : Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi, SH, M.Pd.
Identitas : 3171036001710002
Jabatan : Authorized Signatory (AS) Principal Recipient TB-HIV 'Aisyiyah
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.63, Tebet Timur, Jakarta Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama Principal Recipient (PR) GF-ATM Komponen TB-HIV Pimpinan Pusat 'Aisyiyah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 021/SK-PPA/A/XI/2015 tanggal 1 November 2015 tentang Penetapan Pengelola Global Fund Komponen TB, selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Nama : Dr. dr. Raditya Wratsangka, SpOG (K).
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Alamat : Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 373/Usakti/SKR/VIII/2018 sebagai Penanggung jawab kerja sama ini, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan kegiatan **Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat** dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II



**Aktualisasi Risalah Pencerahan
untuk Dakwah Melintas Batas melalui
TBC Care 'Aisyiyah**

PRINCIPAL RECIPIENT
TBC-HIV 'AISYIYAH GLOBAL FUND ATM

Pasal 1

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SPK ini. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada Dewan Riset Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti atau DRF FK Usakti sebagai pelaksana kegiatan tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada ayat (1) di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dengan alamat Gedung Ki Hajar Dewantara, Jalan Kyai Tapa No. 260, Grogol, Jakarta Barat 11440.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

Memberikan dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**, berupa:

- a. Berkoordinasi dengan SR dan SSR di wilayah kerja terkait pelaksanaan program, termasuk mengundang *stakeholder* sasaran dalam Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat.
- b. Memberikan *contact person* penanggungjawab di wilayah kerja untuk pelaksanaan program.
- c. Dan dukungan lain yang dibutuhkan selama pelaksanaan program.

- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Melakukan pengawasan/ inspeksi dan supervisi untuk memonitor pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan atau yang belum selesai untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan serta pemenuhan kewajiban administrasinya.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat, Penulisan Hasil Analisis, dan seluruh laporan seperti diatur

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II



**Aktualisasi Risalah Pencerahan
untuk Dakwah Melintas Batas melalui
TBC Care 'Aisyiyah**

PRINCIPAL RECIPIENT
TBC-HIV 'AISYIYAH GLOBAL FUND ATM

- dalam Pasal 3 serta pencetakan Laporan Riset dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara efektif dan efisien.
- b. Untuk keperluan monitoring, jika diminta, **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan *soft copy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian.
 - c. Menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, untuk Riset tersebut di atas selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
 - d. Penentuan batas waktu Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat ditentukan bersama sesuai Surat Perjanjian Kerjasama.
 - e. Mengirimkan *hard copy* dan *soft copy* "Laporan Akhir" Keseluruhan Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat dalam dua Bahasa (Inggris dan Indonesia) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disampaikan kepada: PR TB-HIV 'AISYIYAH dengan alamat Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, Tebet Timur, Jakarta Selatan 12870, Telp. 021-83788748. Email: pengadaan@pr-tbaisyiyah.or.id
 - f. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 1 ayat (1), **PIHAK KEDUA** diharuskan untuk menyimpan *soft copy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian minimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal laporan.
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan harus memenuhi ketentuan (termasuk pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan) yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sejak awal program.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Melakukan konsultasi dengan PR TB-HIV 'Aisyiyah jika mendapatkan permasalahan dalam proses kegiatan.
- b. Mendapatkan dukungan dana kegiatan dan dukungan untuk memperoleh data sesuai kebutuhan serta target sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

LAPORAN

PIHAK KEDUA wajib:

(1) Menyampaikan laporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam dua tahap:

- a. Laporan awal Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat disampaikan pada akhir bulan kedua sejak ditandatangani SPK.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- b. Laporan akhir Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat disampaikan selambat-lambatnya satu minggu sebelum batas akhir kegiatan riset.
 - c. Laporan akhir keseluruhan kegiatan Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (ketentuan terkait isi laporan dan jumlah halaman akan ditentukan kemudian) disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum batas akhir kegiatan riset.
- (2) Memberikan laporan kegiatan lapangan (*back to office report*) dari program penelitian Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagai salah satu syarat administrasi keuangan, disertai dengan ringkasan eksekutif, dengan batas waktu seminggu setelah kegiatan lapangan.
 - (3) Laporan kegiatan yang tersebut pada ayat (1-2), harus memenuhi ketentuan program dan pengelolaan keuangan sesuai petunjuk teknis review yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4

SASARAN/HASIL YANG AKAN DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat seperti tercantum pada Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama ini harus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dari Program PR TB-HIV 'Aisyiyah R-NIP yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

JUMLAH BIAYA/NILAI KONTRAK

- (1) Jumlah biaya/ nilai kontrak Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat adalah Rp. 844.295.333,-. (delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Total nilai kontrak di atas meliputi seluruh biaya pelaksanaan program penelitian Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat serta seluruh biaya operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan riset tersebut termasuk pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk menunjang capaian pelaksanaan kegiatan riset.
- (3) Biaya operasional pengumpulan data pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** di tingkat SR dan SSR wilayah program dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan terakhir.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6

PEMBAYARAN KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana dalam bentuk *grant* untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar total nilai kontrak adalah Rp. 844.295.333,- (delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dibebankan kepada Global Fund nomor: IDN-T-AISYIYA No. 1596 tanggal 22 Desember 2017.
- (2) Dana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam empat (4) termin yaitu:

- a. Sebesar empat puluh persen (40%) untuk tahap pertama setelah penyampaian proposal lengkap beserta jadwal kegiatan, tools dan anggaran disampaikan paling lambat 2 minggu setelah ditandatangani kontrak.

Deliverable: Rencana Kerja (*Workplan*), Proposal Kegiatan Lengkap, *Tools* dan Anggaran.

- b. Sebesar tiga puluh persen (30%) untuk tahap kedua setelah hasil Penulisan Awal Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat diserahkan pada akhir bulan kedua.

Deliverable: Draft Laporan Awal Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat, *Raw Data* Kualitatif dan Kuantitatif, dan Laporan Keuangan bulan ke satu dan kedua.

- c. Sebesar dua puluh persen (20%) untuk tahap ketiga setelah laporan akhir Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat diserahkan.

Deliverable: Laporan Akhir Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat dan Materi untuk diseminasi publik.

- d. Sebesar sepuluh persen (10%) untuk tahap keempat setelah seluruh Laporan Akhir Riset hasil revisi dalam dua Bahasa (Indonesia dan Inggris) dan Laporan Keuangan dari **PIHAK KEDUA** dinyatakan diterima sesuai ketentuan program oleh **PIHAK PERTAMA**.

Deliverable: Hasil Revisi Laporan Akhir dalam dua Bahasa (Indonesia dan Inggris) dan Laporan Keuangan.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada PASAL 5 ayat (1) – (2) sesuai dengan pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan bukti-bukti tersebut wajib diberikan kepada Pihak Pertama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan keuangan setiap bulannya selama kegiatan penelitian berlangsung yang jatuh setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan atau dikarenakan output kegiatan yang tidak tercapai kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan seluruh aset dan barang lainnya, termasuk *software* yang dibeli dari dana kegiatan kepada The Global Fund melalui **PIHAK PERTAMA** ketika surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

PERUBAHAN PADA PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah perjanjian ini ditandatangani dan telah mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang berasal dari salah satu anggota tim.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa hasil Riset Evaluasi Manajemen Kasus TB Resistan Obat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan/atau ditemukan indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima ke **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ditemukan indikasi duplikasi tersebut.

Pasal 10

PAJAK

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan pasal 6 tersebut berada pada pemberi **PIHAK PERTAMA** (PR TB-HIV 'Aisyiyah).
- (2) Hasil Riset dan Policy Paper dapat dipublikasikan setelah mendapatkan ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan akan diatur dalam perjanjian lain sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan dimasukkan dalam addendum Surat Perjanjian Kerjasama.


Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>Rz</i>	<i>kn</i>

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dan dituangkan dalam addendum.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
Dr. Rohimi Zamzam S.Psi, SH, M.Pd.
Authorized Signatory PR TB-HIV 'Aisyiyah

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
Dr. dr. Raditya Wratsangka, SpOG (K.)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>RZ</i>	<i>ka</i>